



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271  
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W.15.PP.04.02-1005 10 September 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep  
Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri  
(Surat Selesai Harmonisasi)

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor :  
100.3.2/984/419.033/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Permohonan  
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Walikota  
Kediri, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah dilakukan  
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep sesuai dengan ketentuan  
Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud di atas  
dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.



WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari cita-cita masyarakat untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan yang merata, sehingga perlu untuk memastikan arah pembangunan tetap relevan dengan nilai-nilai dasar tersebut;
- b. bahwa dalam dinamika sosial kemasyarakatan dan pembangunan daerah, telah terjadi perubahan kondisi, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas RKPD agar tetap responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

- Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

BAB III - 2

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah **Wali Kota** Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah penyesuaian terhadap dokumen RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan karena adanya perkembangan situasi, kondisi, atau kebijakan baru yang mempengaruhi arah pembangunan daerah dalam tahun berjalan atau tahun perencanaan.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah **yang selanjutnya disingkat** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kediri dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen perencanaan keuangan daerah yang memuat arah kebijakan dan asumsi perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah dokumen perencanaan keuangan daerah yang memuat perubahan terhadap prioritas pembangunan daerah dan batas maksimal alokasi anggaran sementara untuk setiap urusan, program, dan kegiatan dalam rangka penyusunan Perubahan APBD tahun berjalan.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

#### Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai:
  - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai landasan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun 2025;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
  - f. penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

~~Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

~~Bagaimana dengan Peristiwa yang terjadi sebelum ini ?~~

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

**1.1 Latar Belakang**

Dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Kediri Tahun 2019-2024, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 mengamanatkan penyusunan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai dokumen transisi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. RKPD Kota Kediri Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli Tahun 2024 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 dan telah menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2025.

Setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 27 November 2024, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Kota Kediri perlu untuk menguatkan langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepemimpinan baru. Perubahan kepemimpinan merupakan momen penting untuk menyelaraskan kembali arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Presiden, Wali Kota dan Wakil Walikota demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Penyesuaian ini harus sejalan dengan visi, misi, serta program prioritas dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang juga harus mengakomodasi kerangka besar pembangunan nasional yang tercantum dalam agenda Asta Cita. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Kediri telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 secara komprehensif dan terstruktur.

Kemudian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 menjadi landasan utama yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran. Kebijakan ini secara khusus mengarahkan pembatasan belanja non-prioritas, termasuk

belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas dengan pengurangan hingga 50%, serta pembatasan belanja honorarium dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi langkah konkrit untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pimpinan baru, arahan kebijakan nasional dan provinsi ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Kediri secara aktif mengakomodasi program-program strategis hasil pemilihan kepala daerah, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan pada tahun 2025 mencerminkan semangat baru yang diusung oleh pimpinan terpilih. Penyusunan perubahan RKPD ini juga didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya hingga triwulan pertama tahun 2025, sehingga setiap langkah yang diambil berbasis data dan capaian riil.

Dokumen perubahan RKPD ini selanjutnya akan menjadi landasan utama bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dengan demikian, setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri akan bergerak selaras dalam satu arah. Lebih jauh lagi, perubahan RKPD menjadi referensi dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), yang pada akhirnya bermuara pada penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan semangat kolaborasi dan integrasi lintas sektor, perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang maju, agamis, produktif, aman dan *ngangeni*.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar penyusunan Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-


Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD dan dokumen RKPD sama-sama merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), di mana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya ditunjukkan pada bagan berikut.

**Gambar 1. 1 Bagan Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya**



Dari sisi perencanaan pembangunan, dokumen RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, RPJMD dengan periodisasi 5 (lima) tahun akan dijabarkan secara operasional ke dalam dokumen perencanaan jangka pendek/ tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD juga perlu untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional sebagai wujud pembangunan daerah yang mendukung tujuan pembangunan nasional. Dari sisi penganggaran, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta pagu indikatif akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD.

Selanjutnya, untuk dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu untuk memperhatikan RPD Tahun 2025-2026 sebagai bentuk evaluasi dan menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan, sedangkan dengan mengacu kepada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 akan memastikan perencanaan tahun 2025 yang selaras dengan kebijakan Wali Kota dan Wakil Walikota periode Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan sasaran, prioritas dan arah kebijakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan visi dan misi kepala daerah periode tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 dan rancangan Perubahan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2025
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rancangan RPJMD;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan daerah; dan
4. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang perubahan RKPD dan alasan yang melatar belakangnya.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik berskala nasional, provinsi maupun kota.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi Daerah.

### 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Menjelaskan tentang organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun 2025**

### 2.1. Skala Penilaian

Menguraikan skala penilaian yang digunakan untuk mengukur realisasi kinerja dan anggaran program sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

### 2.2. Evaluasi Kinerja Program Berdasarkan Perangkat Daerah

Menguraikan realisasi kinerja dan anggaran program sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

## **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah beserta arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan juga kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Menjelaskan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**BAB VII PENUTUP**

Menjelaskan hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2025 sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN 2025**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I merupakan instrumen penting dalam pengendalian pencapaian target RKPD Tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, baik dari aspek fisik maupun keuangan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menilai kinerja perangkat daerah, mengidentifikasi permasalahan serta menyesuaikan sasaran. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang tepat. Evaluasi triwulan I juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, penyesuaian strategi, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa seluruh capaian mendukung target pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Evaluasi merupakan alat kendali yang menjamin akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2.1 SKALA PENILAIAN**

Penilaian kinerja pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan satu dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan sampai dengan triwulan satu (sampai dengan bulan Maret 2025) dengan rumus realisasi anggaran program/kegiatan sampai dengan Maret 2025 dibagi anggaran program/ kegiatan (pada APBD tahun 2025) x 100%. Kategori penilaian kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi  $\geq 91\%$
2. Tinggi  $\geq 76\% - \leq 90\%$
3. Sedang  $\geq 66\% - \leq 75\%$
4. Rendah  $\geq 51\% - \leq 65\%$
5. Sangat Rendah  $\leq 50\%$

Capaian kinerja Perangkat Daerah diperoleh dari rata-rata capaian program.

#### **2.2 EVALUASI KINERJA PROGRAM BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Rancangan Akhir dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2025–2029, telah ditetapkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator ini mencerminkan prioritas pembangunan yang strategis dan terukur, serta menjadi dasar dalam penilaian capaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota. Namun demikian, pada tahun 2025 hingga triwulan I, capaian terhadap keseluruhan IKU tersebut masih belum dapat dilaporkan secara lengkap. Hal ini disebabkan oleh proses pelaksanaan program yang masih berlangsung dan sebagian besar indikator memerlukan waktu, tahapan, serta metode pengukuran tersendiri yang tidak dapat dievaluasi secara langsung dalam waktu singkat.

Beberapa indikator kinerja juga baru dapat diukur secara periodik tahunan atau diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Kediri masih fokus pada pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data pendukung yang akan menjadi dasar pengukuran IKU secara akurat. Evaluasi yang lebih komprehensif akan dilakukan pada periode berikutnya seiring dengan tersedianya data dan hasil pengukuran. Capaian 11 (sebelas) IKU Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Realisasi IKU Kota Kediri Tahun 2024 Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029**

| No  | Indikator Tujuan/Sasaran                 | Satuan     | Realisasi 2024 | Target 2025  |
|-----|--|------------|----------------|--------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi                      | %          | 3.43           | 3.5-4.5      |
| 2.  | Indeks Gini                              | Indeks     | 0.337          | 0.387-0.365  |
| 3.  | Indeks Daya Saing Daerah                 | Indeks     | 3.65           | 3.75         |
| 4.  | Tingkat Kemiskinan                       | %          | 6.51           | 6.45-6.32    |
| 5.  | Tingkat Pengangguran Terbuka             | %          | 3.910          | 3.87-3.54    |
| 6.  | Indeks Pembangunan Manusia               | Indeks     | 81.88          | 82.29        |
| 7.  | Indeks Reformasi Birokrasi               | Indeks     | 85.42          | 86.5         |
| 8.  | Nilai SAKIP                              | Nilai      | 72.49          | 72.99        |
| 9.  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah       | Indeks     | 56.42          | 62.00        |
| 10. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif | ton CO2 eq | 1,247,635.36   | 1,257,635.36 |
| 11. | Indeks Risiko Bencana                    | Indeks     | 78.2           | 73-70        |

Sedangkan pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap IKU yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Sejumlah 9 (Sembilan) IKU mencapai kategori kinerja sangat tinggi untuk capaian RKPD Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Realisasi IKU Kota Kediri Tahun 2024 Berdasarkan RKPD Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA    | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI      |
|----|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | 77          | 84,67          | 109.96%         | Sangat Tinggi |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA              | TARGET 2024         | REALISASI 2024       | CAPAIAN KINERJA | KATEGORI      |
|----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)     | A (3,80)            | (A) 3.541            | 93.18%          | Sangat Tinggi |
| 3. | Skor Smart City                      | 3.55                | 3.38                 | 95.21%          | Sangat Tinggi |
| 4. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)     | 80.55               | 81.88                | 101.65%         | Sangat Tinggi |
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi                  | 3,00% - 4,00%       | 3,43%                | 98.00%          | Sangat Tinggi |
| 6. | Indeks Gini                          | 0,350 - 0,390       | 0.337                | 103.71%         | Sangat Tinggi |
| 7. | Tingkat Kemiskinan                   | 6.9%                | 6.51%                | 105.65%         | Sangat Tinggi |
| 8. | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | 4,3 (Sangat Tinggi) | 4,56 (Sangat Tinggi) | 106.05%         | Sangat Tinggi |
| 9. | Indeks Kota Layak Huni               | 80,50 (Baik)        | 81.02 (Baik)         | 100.65%         | Sangat Tinggi |

Transisi pemerintahan kepemimpinan Penjabat Wali Kota periode tahun 2023 – 2025 kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2025-2029 terlaksana optimal, sehingga gerbong pemerintahan dapat dilanjutkan dengan baik pasca pelantikan tanggal 20 Februari 2025. Pada tanggal 27 Mei 2025 dilaksanakan *launching* capaian 7 (tujuh) Program Unggulan Sapta Cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri dalam 100 hari masa kepemimpinan. Kegiatan tersebut mencakup kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri yang dapat dilaksanakan dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada program 100 hari tersebut antara lain:

1. Cita 1 Program Merata untuk kegiatan Insentif MAPAN

- Program insentif MAPAN ini diberikan pada masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemerintahan. Penerima manfaat ini antara lain pendidik dan tenaga kependidikan non asn baik di satuan pendidikan formal maupun nonformal, personil Tim Reaksi Cepat dan pendamping Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kader Kesehatan, kader kelurahan (pengurus LPMK, ketua RT, ketua RW, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian, petugas pemulasaraan jenazah perempuan)
- ATM Beras merupakan terobosan Pemerintah Kota Kediri untuk memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 1.211 KK keluarga

miskin ekstrem berdasarkan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Setiap KPM akan mendapatkan 5 liter beras setiap bulannya dengan menempelkan kartu ATM beras ke mesin ATM beras. Mesin ATM akan disediakan di setiap kantor kelurahan secara bertahap, agar KPM dapat dengan mudah mengakses bantuan. Pada tahap awal telah disediakan 2 (dua) mesin ATM beras di Kelurahan Pocanan dan Kelurahan Balowerti.

2. Cita 2 Produktif, Kreatif, Inovatif untuk kegiatan BOSDA, Beasiswa S1-S2-S3, Bantuan Modal dan Perluasan Pasar UMKM
  - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (BOSDA) untuk mendukung pemerataan kualitas Pendidikan dan terjangkau bagi Masyarakat Kota Kediri. Direncanakan ada 415 satuan Pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. BOSDA MAPAN ini akan mendukung kegiatan akademik dan non akademik bagi siswa yang tidak mampu dengan membebaskan segala pungutan, dan dana BOSDA ini wajib digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kegiatan di luar operasional sekolah.
  - Beasiswa bansos pendidikan MAPAN diluncurkan untuk membangun generasi SDM yang berkualitas. Pada tahap awal, telah dilaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu layanan pendidik PAUD melalui kolaborasi dengan Universitas Terbuka berupa beasiswa dan bantuan sarana Pendidikan. Selanjutnya, beasiswa akan diperluas untuk beasiswa bagi warga miskin/tidak mampu untuk jenjang SMA/K dan S1; Beasiswa prestasi untuk S1, S2, hingga S3 hingga lulus; dan Beasiswa bagi atlet berprestasi.
  - KUMAPAN (Kredit Usaha Masyarakat Profesional, Aman Dan Nyaman) dilaksanakan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui skema dana bergulir. Kredit usaha untuk koperasi dan UMKM adalah instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi koperasi dan pelaku usaha kecil agar mampu meningkatkan produksi, inovasi, dan nilai ekonomi. Berbeda dengan kredit usaha perbankan konvensional, KUMAPAN menawarkan beberapa keunggulan khusus antara lain bunga kompetitif yang jauh lebih rendah dibanding KUR perbankan konvensional, proses lebih sederhana dengan persyaratan yang disesuaikan kebutuhan koperasi dan UMKM lokal, serta skema bergulir berkelanjutan, yaitu dana yang dikembalikan akan diputar kembali untuk membantu lebih banyak koperasi dan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya terus meluas.
  - PRIMA (Produk Kota Kediri MAPAN) merupakan kerja sama kemitraan dengan pasar modern untuk memasarkan produk UMKM Kota Kediri. Sejauh ini, telah ada 12 toko modern yang memberi ruang untuk pemasaran produk UMKM Kota Kediri, dengan total sebanyak 1.203 merk produk. Dalam kerjasama kemitraan tersebut, menyepakati bahwa toko modern akan menyediakan ruang pemasaran/promosi bagi produk-produk UMKM, baik berupa penyediaan lokasi usaha, rak display bersama produk lain ataupun gondola atau display rak khusus produk

UMKM Kota Kediri. Selain itu, UMKM yang bekerjasama bisa menjadi *supplier* produk khusus yang dikembangkan.

- Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Kediri. Pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan. Telah terbentuk 46 koperasi merah putih pada 46 kelurahan di kota kediri

3. Cita 3 DCito untuk kegiatan melestarikan budaya

- Salah satu upaya untuk mewujudkan karakteristik khas dan melestarikan budaya dilakukan perilisan pakaian khas yang berbahan kain tenun ikat kota kediri. Pakaian khas dapat menjadi ikon baru kota dengan menampilkan warisan budaya tak benda. Pakaian khas ini memiliki penyebutan Busana Panji untuk laki-laki dan Busana Galuh untuk wanita. Pakaian ini merupakan pengembangan dari pakaian adat kediren yang sudah ada, dengan memakai warna dasar ungu sebagai warna identitas kota kediri. Warna wungu (ungu nila) merupakan warna pilihan raja kediri, yang disebutkan dalam Kidung Harsawijaya. Motif tenun ikat yang dipakai untuk pakaian khas ini adalah motif tirta untuk atasan dan motif ceplok untuk bawahan. Bahan kain untuk busana ini dapat diperoleh di UKM Tenun Ikat Bandar Kota Kediri, dan semua lapisan masyarakat dapat menggunakan busana ini untuk menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Kota Kediri.
- Wajah kota yang rapi, nyaman, dan tertib menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, serta menciptakan citra positif terhadap Kota Kediri sebagai kota yang ramah, teratur, dan layak dikunjungi. Penataan dilakukan terhadap sektor perdagangan informal yang berkontribusi terhadap ketidakteraturan ruang kota. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur utama dan ruang publik, berdampak pada penurunan estetika kota serta mengganggu fungsi infrastruktur dan lalu lintas. Aktivitas berdagang di atas saluran air menghambat pemeliharaan dan menurunkan kualitas lingkungan. Upaya penataan difokuskan pada kawasan dengan konsentrasi PKL tinggi, khususnya yang menggunakan kios semi permanen. Para pedagang diarahkan untuk beralih menggunakan gerobak dengan prinsip “datang bersih, pulang bersih” guna menjaga kebersihan dan keteraturan kawasan. Waktu operasional berdagang juga diatur agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara umum. Penataan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keteraturan ruang kota, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menarik wisatawan.

4. Cita 4 Lingkungan Indah dan Berkelanjutan untuk kegiatan proyek hijau

- Pemerintah Kota Kediri bersama Bank Jatim telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa pembangunan *greenhouse* sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan

perkotaan dan fasilitas budidaya pertanian terpadu tanpa ketergantungan pada pupuk kimia, pestisida sintetis, maupun sistem bercocok tanam konvensional. Penggunaan sistem pertanian ramah lingkungan ini diyakini mampu menurunkan emisi karbon, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan sempit, dan mendorong pengurangan limbah rumah tangga melalui pengolahan kompos. Hingga triwulan I 2025, pembangunan *greenhouse* telah terealisasi di tiga lokasi, yaitu: Kantor Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Banaran, dan Kelurahan Jamsaren. Ketiga lokasi tersebut menjadi percontohan model pertanian kota yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkontribusi pada ketahanan pangan lokal.

5. Cita 5 *Smart Living* untuk kegiatan Lapor Mbak Wali 112 dan Pelayanan Kesehatan

- Lapor Mbak Wali 112 merupakan layanan terpadu untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat untuk situasi kegawatdaruratan dan non-kegawatdaruratan. Masyarakat kini cukup mengingat satu nomor: 112, untuk berbagai jenis kebutuhan layanan yang terintegrasi langsung dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, hingga lembaga terkait lainnya, dalam satu sistem yang solid dan responsif. Layanan kondisi darurat, seperti: kebakaran, kecelakaan, bencana, gangguan keamanan, kondisi medis. yang membutuhkan pertolongan segera, dan kondisi darurat lainnya. Sedangkan layanan non-darurat seperti: sampah yang menumpuk, fasilitas umum rusak, gangguan saluran air, dan berbagai keluhan lainnya. Panggilan ini gratis, aktif 24 jam nonstop dan dapat dilakukan bahkan saat ponsel dalam kondisi terkunci.
- Pemerintah Kota Kediri hadir memberikan jaminan pelayanan kesehatan di luar cakupan JKN pada seluruh warganya. Pelayanan yang diberikan antara lain :
  - 1) IGD di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut,
  - 2) Rawat inap kelas 3 di RSUD,
  - 3) Kecelakaan Tunggal yang bukan kategori kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan di kepolisian.
  - 4) Gangguan Kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alcohol
  - 5) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  - 6) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa / wabah yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat;
  - 7) Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang;

6. Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat untuk kegiatan Pelayanan Adminduk All-In dan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas)

- Adminduk All-In di Kelurahan diluncurkan sebagai bentuk penyederhanaan layanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Layanan yang sebelumnya hanya dapat diakses di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), kini telah diperluas hingga ke tingkat kelurahan. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya langsung di kelurahan, tanpa harus datang ke kantor dinas. Adapun untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan disediakan di kantor kecamatan sebagai titik pelayanan yang lebih dekat dengan warga. Dengan sistem yang lebih terdesentralisasi, masyarakat mendapatkan kemudahan akses, penghematan waktu dan biaya. Harapannya, perluasan layanan ini dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kependudukan. Pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan layanan ini agar berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan tepat sasaran
- Pengadaan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) merupakan bagian dari strategi penguatan birokrasi pelayanan yang responsif, serta menjadi bagian integral dari perwujudan pelayanan publik yang menjangkau hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Mobmas dialokasikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik, khususnya dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat secara cepat, tepat, dan terjangkau. Mobmas dirancang sebagai sarana operasional lapangan guna memperkuat fungsi kelurahan dalam menyelenggarakan layanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan kegiatan sosial lainnya. Keberadaan kendaraan operasional ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas perangkat kelurahan dalam menjangkau wilayah binaannya serta mempercepat distribusi pelayanan yang bersifat mendesak, seperti penanganan aduan warga, kegiatan sosial, atau koordinasi lintas sektor. Pengelolaan mobmas akan menjadi tanggung jawab masing-masing kelurahan, dengan prinsip pemanfaatan yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Diperlukan komitmen untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap layak pakai serta menghindari penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

#### 7. Cita 7 Infrastruktur Berkualitas

- Untuk infrastruktur berkualitas yang difokuskan pada jalan dan drainase telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan.
- Pada tahun 2025 direncanakan revitalisasi jalan stasiun yang akan menjadi daya tarik wisata kota dan meningkatkan kualitas jalan dan drainase.

- Untuk pembangunan ikon kota dan Kawasan khusus PKL akan dilaksanakan kajian penelitian pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Dari sisi program kegiatan Tahun 2025, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 Triwulan I terdapat 59 (lima puluh sembilan) program yang capaian kinerjanya di bawah 5%. Program ini tersebar pada 16 (enam belas) Perangkat Daerah, 4 (empat) Bagian Sekretariat Daerah, 21 (dua puluh satu) kelurahan, 3 (tiga) puskesmas, RSUD Kilisuci dan SMPN 1. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, perubahan regulasi dan kondisi dinamis lain yang menyebabkan Perangkat Daerah belum dapat mengoptimalkan pencapaian programnya. Secara lengkap hasil evaluasi triwulan I tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut:

Kurang file bab II-2....


### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Perekonomian Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,43 persen. Meskipun tercatat lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional, namun angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,92 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor. Adapun perbandingan dengan provinsi dan nasional sebagaimana dalam grafik berikut.

**Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Perekonomian Kota Kediri masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 79,64 persen. Industri rokok menjadi penyumbang utama dalam sektor ini. Meskipun dominan, kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang bermakna bahwa sektor usaha selain industri pengolahan berkembang. Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, antara lain; (1) Transportasi dan Pergudangan: 10,43 persen, (2) Jasa Lainnya: 8,58 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 8,15 persen, dan (4) Jasa Pendidikan: 8,13 persen.

Kota Kediri mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp565,8 juta pada tahun 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara kota-kota lain di Jawa bahkan melampaui target nasional tahun 2045 yang sebesar USD 30.000 atau senilai lebih dari Rp 485 juta per orang per tahun. Akan tetapi, jika dianalisis lebih jauh, nilai PDRB per kapita tersebut masih mencakup kontribusi dari sektor Industri Pengolahan yang sangat mendominasi. Apabila sektor industri pengolahan tembakau dikeluarkan dari struktur PDRB, maka nilai PDRB per kapita Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar Rp 127,56 juta per orang per tahun. Nilai ini masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten / Kota di sekitar. PDRB per Kapita Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada

grafik berikut.


**Grafik 3. 2 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2020 – 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Selanjutnya dari sisi investasi, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Nilai ICOR dianggap efisien apabila berada pada kisaran 3,00 – 4,00. Adapun Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Grafik 3. 3 Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2020 – 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

Tingkat inflasi menggambarkan fluktuasi kenaikan harga komoditas dalam rentang waktu tertentu. Di sisi lain, inflasi juga menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Apabila harga komoditas cenderung mengalami penurunan atau terjadi kondisi deflasi, dikhawatirkan perekonomian masyarakat justru mengalami penurunan. Oleh sebab itu, inflasi bukanlah kondisi yang harus dihindari, namun lebih tepat harus dijaga rentang fluktuasinya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang

digunakan pemerintah pusat, target inflasi ditetapkan berada pada rentang 2,5% +/- 1%, atau pada rentang 1,5% - 3,5%. tingkat inflasi Kota Kediri selama bulan Desember 2023 sampai Desember 2024 relatif stabil, yakni berada pada rentang 0,78% - 2,88%. Namun perlu dijadikan catatan, bahwa tingkat inflasi tahunan pada 2024 sebesar 1,19% berada di bawah rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.


### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025**

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan internal yang signifikan. Secara global, ketidakpastian masih tinggi akibat fragmentasi geoekonomi, proteksionisme, dan ketegangan geopolitik. Perang dagang AS-Tiongkok serta konflik bersenjata Iran-Israel menambah ketidakstabilan, khususnya di sektor energi. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah menekan biaya impor dan fiskal Indonesia, memicu inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat. Di sisi lain, tantangan domestik tak kalah serius. Banyak perusahaan di sektor manufaktur, tekstil, dan digital melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat lemahnya permintaan dan tekanan biaya produksi. Gelombang PHK ini meningkatkan tingkat pengangguran dan mempersempit ruang konsumsi rumah tangga—kontributor utama PDB Indonesia. Ketidakpastian kebijakan di periode awal pemerintahan juga membuat investor ragu merealisasikan investasinya, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor riil.

Provinsi Jawa Timur juga menghadapi berbagai tantangan struktural dalam menjaga pertumbuhan ekonominya. Salah satunya adalah pelambatan investasi, yang terlihat dari menurunnya aktivitas konstruksi dan impor barang modal. Hal ini berdampak pada sektor industri pengolahan dan perdagangan yang selama ini menjadi andalan. Ketergantungan pada ekspor komoditas juga menjadi kerentanan tersendiri. Fluktuasi harga global dan ketegangan geopolitik, termasuk konflik Timur Tengah, menekan kinerja ekspor sektor makanan, minuman, dan hasil pertanian. Tantangan lain adalah ketimpangan pertumbuhan wilayah, terutama antara kawasan utara, selatan, dan Madura. Wilayah utara lebih maju karena akses infrastruktur, sementara selatan dan Madura tertinggal dalam kontribusi ekonomi.

Kota Kediri juga menghadapi tantangan disparitas pendapatan yang tinggi. Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah.

**Grafik 3. 4 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**




Sumber: BPS, 2025

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah disparitas pendapatan antar kelompok sosial dan wilayah, terutama di sektor informal yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih terarah, seperti peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pemerataan infrastruktur ekonomi, serta optimalisasi program perlindungan sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

Selanjutnya, untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kediri menunjukkan kinerja yang cukup baik jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi sebagai berikut:

**Grafik 3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur**

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dan memberikan optimisme bahwa ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

### **3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kediri**

Sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025, upaya penguatan ekonomi tercakup dalam misi Kota Kediri Maju dengan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan ekonomi lokal, UMKM, koperasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, mendorong inovasi pada sektor perekonomian, penguatan kerja sama antar wilayah dan perluasan akses terhadap pembiayaan dan kondusivitas investasi untuk menurunkan kesenjangan. Adapun arah kebijakan Kota Kediri Maju untuk setiap sasaran adalah sebagai

berikut:

| <b>Sasaran</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|--|---|
| 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pengembangan sektor perekonomian daerah</li> <li>2. Diversifikasi ekonomi dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah</li> <li>3. Pendampingan, fasilitasi, dan akses pembiayaan bagi UMKM</li> <li>4. Penguatan proses bisnis UMKM dan akses ke ekosistem digital dan inkubator</li> <li>5. Penguatan produktivitas BUMD</li> <li>6. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan terintegrasi dengan ketahanan pangan</li> <li>7. Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional</li> </ol> |
| 2. Meningkatnya daya saing kota di level nasional                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur layanan dasar</li> <li>3. Promosi penanaman modal</li> <li>4. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik</li> <li>5. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi</li> <li>6. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan industri</li> <li>7. Penguatan koordinasi kawasan strategis</li> <li>8. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan</li> <li>9. Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian daerah</li> </ol>                      |
| 3. Menurunnya angka kemiskinan                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan penyediaan bantuan sosial</li> <li>2. Perluasan penyediaan jaminan sosial</li> <li>3. Pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis kerakyatan</li> <li>4. Perluasan akses pendidikan dan beasiswa</li> <li>5. Penguatan perlindungan sosial adaptif</li> <li>6. Penguatan pemberdayaan masyarakat rentan</li> </ol>   |
| 4. Menurunnya tingkat pengangguran                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan program pelatihan kerja</li> <li>2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja</li> <li>3. Perluasan akses informasi pasar kerja</li> <li>4. Pemberdayaan ekonomi lokal</li> <li>5. Pelibatan sektor swasta dalam pelatihan, akses informasi maupun <i>link and match</i> tenaga kerja</li> </ol>  |

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana transfer kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya masuk kategori Pendapatan Transfer Antar daerah, pada tahun anggaran 2025 dialokasikan pada PAD. Dampak dari pergeseran tersebut adalah adanya kenaikan PAD yang signifikan dan terjadi penurunan pada Pendapatan Transfer Antar daerah pada proyeksi RKPD Tahun 2025.

Penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada dinamika regulasi yang terus berkembang, khususnya regulasi yang muncul setelah penetapan RKPD Kota Kediri Tahun 2025. Ketidakesesuaian antara kebijakan fiskal yang tertuang dalam RKPD dan regulasi terkini berisiko menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2025 menjadi langkah strategis dan mutlak dilakukan. Beberapa regulasi baru yang telah diberlakukan terbukti memiliki dampak langsung terhadap struktur dan arah kebijakan pembangunan, sehingga menuntut penyesuaian substansial dalam dokumen perencanaan tahun 2025. Adapun regulasi yang berdampak terhadap proyeksi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 tentang penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dengan menekankan kepastian penerimaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap angka dalam proyeksi didasarkan pada data potensi yang jelas dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemerintah Daerah mengelola langsung empat sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kunci dalam mendukung keuangan daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan terbesar;
2. Retribusi Daerah yang berasal dari pelayanan publik tertentu;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari aset atau penyertaan modal daerah; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah sebagai penopang untuk memperkuat kapasitas fiskal.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Perluasan basis pajak dan peningkatan efektivitas pemungutan retribusi dilakukan dengan memperhatikan dinamika ekonomi, potensi lokal, dan prinsip pengelolaan yang cermat. Pajak dan retribusi daerah, sebagai komponen dominan PAD, dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan penerimaan yang realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Melaksanakan pendataan survei potensi wajib pajak melalui Aplikasi E-POTENSI
2. Melalui pemutakhiran data wajib pajak melalui Aplikasi Survey Data
3. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
4. Mengadakan CRM (Customer Relationship Management) melalui *whatsapp broadcast* kepada wajib pajak bertujuan untuk pembayaran dan pelaporan tepat waktu
5. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan daerah secara online dengan

memanfaatkan teknologi informasi melalui layanan (E-SPTPD, E-BPHTB, PIJAR dan SAPADANA)

6. Membuka layanan PBB (Agen PBB) di 46 Kelurahan yang mudah diakses oleh masyarakat yaitu layanan Salinan SPPT, Pembetulan SPPT, Pengurangan PBB, Penghapusan sanksi administratif PBB, Mutasi nama/pecah objek PBB;
7. Membuka Tempat Pembayaran PBB melalui :
  - a. Non Tunai : Bank Jatim, BNI 46, Bank Mandiri, QRIS SAPADANA, Pos Indonesia, Indomaret , Alfamart, Tokopedia, Blibli, Shopee, OVO.
  - b. Tunai : Kelurahan dan Mobil Pelayanan Keliling
8. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah
9. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur
10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi secara online (*Tapping Box*)
11. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada Wajib Pajak
12. Meningkatkan koordinasi bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kebijakan pemungutan Pajak Daerah
13. Membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Bersama kejaksaan, kepolisian dan KODIM.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 dan proyeksi pendapatan daerah Kota Kediri pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2025**

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                                     | <b>REALISASI APBD 2024</b>  | <b>RKPD 2025</b>            | <b>APBD 2025</b>            | <b>PERGESERAN APBD 2025</b> | <b>PERUBAHAN RKPD 2025</b>  |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>389,833,521,688.27</b>   | <b>398,902,537,341.00</b>   | <b>414,828,604,181.00</b>   | <b>414,828,604,181.00</b>   | <b>428,080,290,713.67</b>   |
| 1.1        | Pajak Daerah                                      | 149,065,798,766.00          | 186,299,230,000.00          | 195,885,766,098.00          | 195,885,766,098.00          | 199,855,429,752.00          |
| 1.2        | Retribusi Daerah                                  | 23,209,113,784.11           | 19,595,977,825.00           | 28,301,863,125.00           | 28,301,863,125.00           | 28,266,530,540.00           |
| 1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2,800,182,066.32            | 3,533,910,000.00            | 3,533,910,000.00            | 3,533,910,000.00            | 2,126,059,794.60            |
| 1.4        | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | -                           | 189,473,419,516.00          | 187,107,064,958.00          | 187,107,064,958.00          | 197,832,270,627.07          |
| <b>2.</b>  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.117.492.585.695,00</b> | <b>1,082,131,192,000.00</b> | <b>1,105,934,006,000.00</b> | <b>1,073,426,214,282.00</b> | <b>1,073,967,029,482.00</b> |
| 2.1        | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 980,101,086,258.00          | 1,010,921,192,000.00        | 1,034,724,006,000.00        | 1,001,849,014,282.00        | 1,001,849,014,282.00        |
| 2.2        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 137.391.499.437,00          | 71,210,000,000.00           | 71,210,000,000.00           | 71,577,200,000.00           | 72,118,015,200.00           |
| <b>3.</b>  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3.1        | Pendapatan Hibah dana BOS                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
|            | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.507.326.107.383,27</b> | <b>1.481.033.729.341,00</b> | <b>1,520,762,610,181.00</b> | <b>1,488,254,818,463.00</b> | <b>1,502,047,320,195.67</b> |

### **3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja tahun 2025 turut dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan Pergeseran APBD Tahun 2025 melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Belanja Daerah dalam Perubahan Tahun 2025 diarahkan pada prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
- f. Dukungan swasembada pangan dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

Dalam hal, program MBG dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) maka Pemerintah Daerah melakukan dukungan melalui penyiapan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), data sasaran penerima,

dan tenaga penyalur MBG.

Selanjutnya, untuk prioritas pembangunan tahun 2025 masih melanjutkan 9 (sembilan) prioritas pada RKPD Tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan harmoni sosial budaya melalui pembangunan karakter masyarakat;
2. Penguatan konektivitas serta peningkatan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, literasi, kesehatan dan perlindungan kelompok rentan;
5. Peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing dan kapasitas UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif;
6. Pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem;
7. Pemerataan pembangunan kewilayahan melalui pemberdayaan masyarakat;
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan menghadapi bencana.

Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2029 yang dilantik pada 20 Februari 2025, pengalokasian Belanja Daerah selain diarahkan pada 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2025 tersebut, juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan Sapta Cita yaitu:

1. Cita 1. Program Merata
2. Cita 2. Produktif, Kreatif, Inovatif
3. Cita 3. DCito
4. Cita 4. Lingkungan Indah dan Berkelanjutan
5. Cita 5. *Smart Living*
6. Cita 6. Pemerintahan Cepat Tepat
7. Cita 7. Infrastruktur Berkualitas

Alokasi anggaran difokuskan pada program-program prioritas agar hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan kepala daerah yang baru. Dengan langkah ini, Pemerintah Daerah ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah dirancang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Mengacu pada hasil analisis kebutuhan belanja dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka proyeksi perubahan belanja daerah pada tahun 2025 dituangkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024-2025**

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                    | <b>REALISASI APBD 2024</b>  | <b>RKPD 2025</b>            | <b>APBD 2025</b>            | <b>PERGESERAN APBD 2025</b> | <b>PROYEKSI PERUBAHAN<br/>RKPD 2025</b> |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1          | Belanja Operasi                  | 1,400,659,943,318.00        | 1,510,825,676,478.86        | 1,555,421,922,601.99        | 1,514,074,822,988.99        |   |
| 2          | Belanja Modal                    | 152,123,432,240.00          | 233,199,950,507.14          | 284,283,685,213.01          | 243,864,534,874.01          |   |
| 3          | Belanja Transfer                 | 584,520,300.00              | 636,278,500.00              | -                           | -                           |   |
| 4          | Belanja Tidak Terduga            | 5,498,896,830.00            | 12,000,000,000.00           | 12,000,000,000.00           | 61,258,458,234.00           |   |
|            | <b>JUMLAH BELANJA<br/>DAERAH</b> | <b>1,558,866,792,688.00</b> | <b>1,744,661,905,486.00</b> | <b>1,851,705,607,815.00</b> | <b>1,819,197,816,097.00</b> | <b>1,832,669,520,786.00</b>             |

### **3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Tahun 2025, Pemerintah Kota Kediri tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

Dalam menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Kediri menetapkan kebijakan yang progresif dan kolaboratif dengan melibatkan peran aktif masyarakat serta sektor dunia usaha. Pendekatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan kerja sama pembiayaan pembangunan berbasis kemitraan, di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) diarahkan secara strategis untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah membentuk Forum CSR sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan CSR benar-benar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Salah satu contoh nyata pelaksanaan CSR pada tahun 2025 adalah penyediaan ATM beras dan pembangunan *green house* di 3 (tiga) titik kelurahan oleh Bank Jatim. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung program swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem pertanian perkotaan yang ramah lingkungan dan berorientasi masa depan. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus memperluas cakupan dan dampak CSR melalui kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pelaku usaha. Diharapkan, sinergi ini dapat memperkuat kapasitas pembangunan daerah, menjawab tantangan fiskal, dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat secara merata.

Realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan pada tabel dibawah.

**Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024-2025**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>REALISASI APBD 2024</b> | <b>RKPD 2025</b>          | <b>APBD 2025</b>          | <b>PERGESERAN APBD 2025</b> | <b>PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025</b> |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1         | Penerimaan Pembiayaan                                     | 389,724,063,086.56         | 275,628,176,145.00        | 330,942,997,634.00        | 330,942,997,634.00          | 338,183,377,781.83                  |
| 1.1       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya | 379,664,943,066.56         | 275,628,176,145.00        | 330,942,997,634.00        | 330,942,997,634.00          | 338,183,377,781.83                  |
| 1.2       | Pencairan Dana Cadangan                                   | 10,059,120,020.00          | -                         | -                         | -                           | -                                   |
| 2         | Pengeluaran Pembiayaan                                    | -                          | -                         | -                         | -                           | -                                   |
| 2.1       | Pembentukan Dana Cadangan                                 | -                          | -                         | -                         | -                           | -                                   |
|           | <b>Pembiayaan Netto</b>                                   | <b>389.724.063.086,56</b>  | <b>275,628,176,145.00</b> | <b>330,942,997,634.00</b> | <b>330,942,997,634.00</b>   | <b>338,183,377,781.83</b>           |

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

RKPD Kota Kediri Tahun 2025 disusun pada masa periode transisi pemerintahan di mana presiden dan kepala daerah periode tahun 2025-2029 belum dilantik. Dalam kondisi tersebut, RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 yang disusun secara teknokratik tanpa mengakomodasi visi dan misi kepala daerah definitif. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini menjadi dokumen perencanaan tahunan transisi untuk menyelaraskan dengan kebijakan tahun 2025 dengan kebijakan Presiden, Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota periode tahun 2025-2029.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan sasaran pembangunan perubahan tahun 2025. Sedangkan, prioritas pembangunan disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional, Jawa Timur, program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tahun 2025-2029 serta disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah.

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tujuan pembangunan Kota Kediri tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan;
2. Terwujudnya masyarakat yang agamis, rukun dan toleran;
3. Terwujudnya sumber daya manusia yang produktif;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berintegritas;
5. Terwujudnya kota wisata yang tertata, nyaman dan berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat 14 (empat belas) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal;
2. Meningkatkan daya saing kota di level nasional;
3. Menurunnya angka kemiskinan;
4. Menurunnya tingkat pengangguran;
5. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;
8. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
11. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
12. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
13. Meningkatkan daya tarik wisata kota;
14. Menurunnya emisi gas rumah kaca;

Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri tersebut selanjutnya disusun dengan memperhatikan target kinerja dalam RPD Tahun

2025-2026, capaian kinerja tahun 2024 dan target kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 maka indikator tujuan dan sasaran Tahun 2025 dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Matriks Persandingan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

| No   | Tujuan/Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran   | Satuan | Capaian | Target RKPD | Target Perubahan RKPD | Keterangan Perubahan Indikator/ Target   |
|--|---|--|--------|---------|-------------|-----------------------|--|
|  |   |  |        | 2024    | 2025        | 2025                  |  |
| <b>VISI: MEMBANGUN KOTA KEDIRI YANG MAPAN, KOTA YANG MAJU, AGAMIS, PRODUKTIF, AMAN, NGANGENI</b>   |   |  |        |         |             |                       |  |
| <b>Misi Maju - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan</b> |   |  |        |         |             |                       |  |
| 1.   | Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan   | Pertumbuhan Ekonomi  | %      | 3.43    | 3.5-4.5     | 3.5-4.5               | merupakan sasaran dan indikator baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                           |
|  |   | Indeks Gini  | Indeks | 0.337   | 0.387-0.365 | 0.387-0.365           | -  |
| 1.1  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal | % Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian Dan Perikanan Terhadap PDRB | %      | 10.55   | -           | 10.97                 | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                   |
| 1.2  | Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional                    | Indeks Daya Saing Daerah   | Indeks | 3.65    | -           | 3.75                  | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                   |
| 1.3  | Menurunnya Angka Kemiskinan                                       | Tingkat Kemiskinan   | %      | 6.51    | 6.9         | 6.45-6.32             | capaian tahun 2024 sebesar 6.51 sehingga target 2025 perlu menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 6.45-6.32 |
| 1.4  | Menurunnya Tingkat Pengangguran                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka   | %      | 3.910   | 4.03        | 3.87-3.54             | capaian tahun 2024 sebesar 3.91 sehingga target menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 3.87-3.54                  |
| <b>Misi Agamis - Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan</b>  |   |  |        |         |             |                       |  |
| 2.   | Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Rukun dan Toleran             | Indeks Kota Toleran  | Indeks | 6.073   | -           | 6.215                 | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                   |
| 2.1  | Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama                              | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | Indeks | 4.56    | 4.55        | 4.58                  | capaian tahun 2024 sebesar 4.56 sehingga target menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 4.58                       |
| <b>Misi Produktif - Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia</b>   |   |  |        |         |             |                       |  |
| 3.   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif                    | Indeks Pembangunan Manusia   | Indeks | 81.88   | 81.47       | 82.29                 | capaian tahun 2024 sebesar 81.88 sehingga target Perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 82.29      |

| No   | Tujuan/Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran   | Satuan | Capaian   | Target RKPD | Target Perubahan RKPD | Keterangan Perubahan Indikator/ Target   |
|--|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------------|--|
|  |   |  |        | 2024      | 2025        | 2025                  |  |
| <b>VISI: MEMBANGUN KOTA KEDIRI YANG MAPAN, KOTA YANG MAJU, AGAMIS, PRODUKTIF, AMAN, NGANGENI</b>   |   |  |        |           |             |                       |  |
| 3.1  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat  | Indeks Kesehatan   | Indeks | 0.8606    | -           | 0.8607                | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                                     |
| 3.2  | Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat  | Indeks Pendidikan  | Indeks | 0.80      | 0.80        | 0.81                  | capaian tahun 2024 sebesar 0.80 sehingga target Perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 0.81                          |
| 3.3  | Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender  | Indeks | 98.03     | 94.72       | 98.19                 | Capaian tahun 2024 sebesar 98.03 sehingga target perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 98.19                        |
| <b>Misi Aman - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas</b>  |   |  |        |           |             |                       |  |
| 4.   | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                       | Indeks | 85.42     | 75          | 86.5                  | capaian tahun 2024 sebesar 85.42 sehingga target Perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 86.5                         |
| 4.1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  | Indeks Pelayanan Publik  | Indeks | 4.20      | -           | 4.25                  | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                                     |
| 4.2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah                                    | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Nilai  | 72.49     | 73          | 72.99                 | capaian tahun 2024 sebesar 72.49, hanya naik 0.49 poin dari tahun 2023 sehingga target menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 72.99 |
| 4.3  | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                    | Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                         | Nilai  | 56.42     | 70          | 62                    | capaian tahun 2024 adalah 56.42, target menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 70.  |
| 4.4  | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana                                | Indeks Risiko Bencana  | Indeks | 78.20     | -           | 73-70                 | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029                                     |
| <b>Misi Ngangeni - Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b> |   |  |        |           |             |                       |  |
| 5.   | Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan                            | Indeks Kota Layak Huni   | Indeks | 81.02     | 80.5        | 81.42                 | capaian tahun 2024 adalah 81.02 sehingga target Perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 81.42                         |
| 5.1  | Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota   | Jumlah Kunjungan Wisata  | orang  | 1,781,197 | 1,750,000   | 1,800,000             | capaian tahun 2024 adalah 1,781,197 sehingga target Perubahan RKPD menyesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi 1,800,000                 |

| No   | Tujuan/Sasaran                 | Indikator Tujuan/Sasaran                 | Satuan                 | Capaian      | Target RKPD | Target Perubahan RKPD | Keterangan Perubahan Indikator/ Target   |
|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--|
|  |                                |  |                        | 2024         | 2025        | 2025                  |  |
| <b>VISI: MEMBANGUN KOTA KEDIRI YANG MAPAN, KOTA YANG MAJU, AGAMIS, PRODUKTIF, AMAN, NGANGENI</b> |                                |  |                        |              |             |                       |  |
| 5.2  | Menurunnya Efek Gas Rumah Kaca | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif | Ton CO <sub>2</sub> eq | 1,247,635.36 | -           | 1,257,635.36          | merupakan sasaran dan indikator sasaran baru dengan target menyesuaikan target dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |

## **4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025**

Pemerintah Kota Kediri menetapkan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2025 dengan mengacu pada prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP 2025 dan prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga memperhatikan isu strategis Pembangunan dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Walikota Kediri periode tahun 2025-2029.

### **4.2.1 Keselarasan dan Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur**

Dalam rangka mendukung pembangunan Nasional dan Jawa Timur, perubahan RKPD Kota Kediri tahun 2025 juga harus mendukung dan diselaraskan dengan Visi Misi Presiden terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Asta Cita sebagai berikut:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan gen Z) , dan penyandang disabilitas.
5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan prioritas nasional

pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional sebagai wujud implementasi langsung dari Asta Cita memuat 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana Pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Adapun 17 (tujuh belas) program prioritas presiden adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan Kesetaraan gender dan perlindungan hak Perempuan, anak dan penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan masyarakat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Sedangkan 8 (delapan) PHTC yaitu:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

5. Melanjutkan dan menambahkan program-program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Selanjutnya, dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, terdapat Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu: “Bersama Jawa Timur Maju Yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1. **Jatim Sejahtera**, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.
2. **Jatim Kerja**, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. **Jatim Akses**, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. **Jatim Cerdas**, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
5. **Jatim Sehat**, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanankesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC).
6. **Jatim Berkah Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
7. **Jatim Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
8. **Jatim Harmoni**, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.
9. **Jatim Lestari**, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 juga telah ditetapkan pernyataan arah pembangunan jangka menengah daerah

yang mencerminkan cita-cita dan harapan masyarakat Kota Kediri dalam lima tahun ke depan. Visi ini menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh. Visi Kota Kediri tersebut adalah:

**“Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”.**

Adapun pokok-pokok utama yang membentuk esensi visi pembangunan adalah sebagai berikut :

### **1. Kota Kediri Maju**

Maju berarti Kota Kediri menjadi kota yang mampu bersaing di level nasional dengan ekosistem perekonomian yang merata dan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian kota yang merata berarti kesenjangan dan kemiskinan juga berkurang. Diversifikasi sektor usaha, mulai dari sektor jasa, ekonomi kreatif dan teknologi serta iklim investasi yang kondusif diharapkan meluaskan peluang lapangan pekerjaan. Kota yang mampu menciptakan inovasi, menarik investasi dan mendorong penguatan UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi penopang dan mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berkembang pesat.

### **2. Kota Kediri Agamis**

Kota Kediri Agamis berarti Kota Kediri menjadi kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kedamaian, toleransi dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kerukunan dan keselarasan masyarakat. Mewujudkan kegiatan inovatif untuk meluaskan cakupan kerukunan antar umat beragama. Pengembangan pusat-pusat keagamaan untuk mendukung aspek spiritual, sosial dan karakter masyarakat secara holistik. Nilai ketuhanan dan wawasan kebangsaan menjadi pegangan dan membentuk karakter masyarakat yang ramah dan mewujudkan lingkungan yang toleran dan damai.

### **3. Kota Kediri Produktif**

Kota Kediri Produktif berarti kota yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang sehat secara fisik dan mental, memiliki pengetahuan luas, memiliki mental yang tangguh, inovatif, berprestasi, berkarakter dan memiliki motivasi serta kemampuan beradaptasi dalam dinamika global. Produktif juga berarti memiliki kesetaraan gender, memberikan perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, peluang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk menciptakan SDM produktif dan inovatif yang menjadi salah satu kunci utama pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Kota Kediri Aman**

Kota Kediri Aman berarti kota yang memiliki pemerintahan yang bersih, responsif dan berintegritas. Pemerintahan yang transparan, inovatif dan cepat merespons kebutuhan masyarakat akan menghasilkan pelayanan publik berkualitas, kota yang aman, tangguh terhadap bencana, tentram dan tertib. Memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan reformasi birokrasi, dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat untuk mendukung keamanan, ketahanan pangan serta ketahanan daerah.

## 5. Kota Kediri *Ngangeni*

Kota Kediri *Ngangeni* berarti kota yang dirindukan karena keramahan masyarakatnya, kekuatan seni dan budaya, kerapian, tata kota, bersih, indah dan lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan mengembangkan kekayaan budaya, pariwisata dan penataan kota, mewujudkan kota yang nyaman, menarik, dan selalu dirindukan, baik oleh warganya maupun oleh para wisatawan dalam maupun luar negeri. Pengembangan inovasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan akan ditingkatkan demi memastikan keberlanjutan tanah, air dan udara di Kota Kediri. Memastikan lingkungan hidup berkualitas untuk memastikan keberlanjutan kehidupan yang optimal pada generasi kota selanjutnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yang menguraikan setiap pokok visi sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Kediri**

| Visi  | Pokok-Pokok Visi             | Misi  |
|---|------------------------------|---|
| <b>Membangun Kota Kediri yang Mapan Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni</b> | <b>Kota Kediri Maju</b>      | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan |
|   | <b>Kota Kediri Agamis</b>    | Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan  |
|   | <b>Kota Kediri Produktif</b> | Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia  |
|   | <b>Kota Kediri Aman</b>      | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas  |
|   | <b>Kota Kediri Ngangeni</b>  | Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan   |

**Kota Kediri Maju** akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

4. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5. PHTC 3: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
6. PHTC 5: Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
7. PHTC 7: Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, Generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Kota Kediri Maju juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Sejahtera: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu
2. Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi
3. Jatim Akses: Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.

**Kota Kediri Agamis** akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kota Kediri Agamis juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu Jatim Harmonis : Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.

**Kota Kediri Produktif** akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

2. PHTC 1: Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
3. PHTC 2: Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
4. PHTC 4: Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. PHTC 6: Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Kota Kediri Produktif juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Cerdas: Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
2. Jatim Sehat: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC)
3. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga

**Kota Kediri Aman** akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
3. PHTC 6: Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

Kota Kediri Aman juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Berkah Amanah: Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif;
2. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga; dan
3. Jatim Lestari: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

**Kota Kediri Ngangeni** akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Kota Kediri *Ngangeni* juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi
2. Jatim Harmoni: Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga
3. Jatim Lestari: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain mendukung Asta Cita, PHTC dan Nawa Bhakti Satya, Pemerintah Kota Kediri juga mendukung prioritas nasional lainnya yaitu:

#### 1. Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

Merupakan koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Koperasi merah putih memiliki fungsi untuk mengurangi rantai pasok yang panjang dari petani ke konsumen. Selain itu, Koperasi juga akan menyerap banyak tenaga kerja yang memperkerjakan masyarakat desa sekitar. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan inklusif keuangan UKM serta akselerator/agretator (pengepul) hasil produk UMKM. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dilaksanakan pembentukan koperasi merah putih dengan capaian 46 (empat puluh enam) kelurahan telah memiliki Koperasi Merah Putih

#### 2. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata peran negara dalam mengentaskan kemiskinan melalui Pendidikan, kehidupan dan Kesehatan yang berkualitas bagi siswa dari keluarga miskin. Sekolah rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan dan dirancang untuk mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, untuk mencapai kehidupan yang lebih Sejahtera. Sekolah rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian luhur dengan konsep sekolah berasrama. Berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam pembentukan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Kediri telah menyampaikan permohonan dan

menyiapkan lahan lokasi pendirian sekolah rakyat.

### 3. Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG merupakan program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan. Program ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Selain itu, MBG diharapkan mendorong penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional dan menciptakan peluang ekonomi di berbagai daerah. Pemerintah Kota Kediri mendukung pelaksanaan MBG dengan memberikan rekomendasi lahan SPPG, rekomendasi data sasaran penerima dan tenaga penyalur MBG.

Selanjutnya, prioritas pembangunan Kota Kediri tercermin dari tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2025 yang selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri**

| DOKUMEN                         |   | TEMA   |
|---------------------------------|---|--|
| <b>RKP</b>                      |  | Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan   |
| <b>RKPD PROVINSI JAWA TIMUR</b> |  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan |
| <b>RKPD KOTA KEDIRI</b>         |  | <b>Peningkatan Konektivitas dan Pelayanan Publik untuk Kota Jasa yang Unggul, Bersih dan Semarak</b>     |

#### 4.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada isu strategis dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025 yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Transformasi Ekonomi dan Penguatan Investasi
3. Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan, dan Kota Berkelanjutan
4. Persampahan dan Mitigasi Bencana
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*).

#### 4.2.3 Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri

Dalam upaya membangun kota yang maju dan sejahtera membutuhkan langkah strategis yang memastikan seluruh aspek kehidupan masyarakat mendapat perhatian yang seimbang. Setiap sektor harus berkembang secara beriringan, mulai dari pemerataan pembangunan di tingkat komunitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, hingga penataan kota yang berkelanjutan. Dalam lima tahun ke depan, tujuh Program Unggulan (Sapta Cita) akan menjadi fondasi dalam mengarahkan pembangunan kota. Sapta Cita tidak hanya bertujuan menciptakan perubahan dan layanan publik yang lebih baik, tetapi juga memperkuat identitas, kemandirian, dan daya saing kota agar siap melesat dalam transformasi Indonesia Emas.

Adapun penjelasan untuk setiap Program Unggulan Kota Kediri adalah sebagai berikut:

## **CITA 1. Program Merata**

Kualitas kehidupan masyarakat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap kelurahan, hingga lingkup terkecil masyarakat yaitu RT dan RW memiliki peran krusial dalam membangun ketahanan sosial, menjaga kerukunan warga, serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi secara merata. Untuk mendukung optimalisasi peran tersebut, alokasi anggaran akan difokuskan pada penguatan pembangunan dan perlindungan sosial di tingkat kelurahan dengan mengarahkan pada kegiatan bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Bina sosial melingkupi Ketua RT, RW, serta kader posyandu balita dan lansia akan mendapatkan insentif yang lebih layak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Penguatan integrasi layanan primer posyandu juga didorong sebagai upaya mendekatkan layanan primer kepada masyarakat. Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional.

Peran guru mengaji dan madrasah diniyah dalam membentuk karakter generasi muda juga mendapat perhatian khusus. Dengan langkah ini, terbentuk sosial masyarakat yang lebih kuat dan rukun mendorong terciptanya kota yang inklusif dan berdaya. Bina lingkungan mencakup pemeliharaan infrastruktur lingkungan. Bina lingkungan juga bermakna meningkatkan kewaspadaan dan empati terhadap lingkungan sekitar. Upaya perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan (lanjut usia, disabilitas, perempuan dan anak, dsb) dilaksanakan dengan kolaborasi berbagai pihak. Kegiatan padat karya meliputi kegiatan yang melibatkan komunitas misalnya urban farming, bank sampah, dan sektor lingkungan lainnya. Program merata juga didukung dengan pembinaan ekonomi kerakyatan yaitu koperasi dan usaha mikro yang akan berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 1 Program Merata antara lain:

- 1) Pembangunan Kelurahan  
Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Penguatan RT/ RW  
Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Penguatan Posyandu  
Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan Posyandu.
- 4) Penguatan Guru Ngaji/ Madrasah Diniyah/ Sekolah Keagamaan Non Formal lainnya  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.
- 5) Bantuan Sosial

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah; Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan verifikasi maupun rekomendasi terhadap pemberian Bantuan Sosial.

6) Asistensi Lanjut Usia

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan.

7) Optimalisasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

8) Pembinaan Koperasi

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

9) Jaminan Kesehatan Nasional

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial.

## **CITA 2. Produktif, Kreatif, Inovatif**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan subyek, aktor penting dalam kemajuan sebuah kota. Maka pengembangan potensi dan penguatan karakter diperlukan untuk mempersiapkan fondasi Indonesia Emas. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor penopang dan berjalan beriringan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpendidikan, memiliki kesehatan fisik maupun mental yang baik dan memiliki ciri yang dinamis dan kreatif. Dukungan terhadap pendidikan akan diwujudkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi pelajar, memastikan setiap anak mendapatkan fasilitas belajar yang memadai tanpa hambatan ekonomi. Selain itu, kesempatan bagi masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi semakin terbuka lebar dengan penyediaan beasiswa untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta bagi atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan diperkuat melalui pendampingan, bantuan modal serta perluasan pasar. Upaya ini juga didukung melalui penataan akses Reforma Agraria, penyuluhan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peningkatan jejaring kemitraan, penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mendorong peningkatan daya saing produk lokal dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat. Budaya inovasi juga akan terus dikembangkan melalui kampanye dan program yang mendorong kreativitas serta produktivitas dalam berbagai bidang.

Penguatan peran pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui pembinaan kepemudaan, prestasi olah raga, pelatihan keterampilan kerja, dan pendampingan kewirausahaan, kesempatan meningkatkan kreativitas

dan inovasi dalam mencari solusi permasalahan pembangunan. Perluasan kesempatan kerja ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui link and match dan peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 2 Produktif, Kreatif dan Inovatif antara lain:

- 1) BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan.
- 2) Beasiswa S1-S2-S3  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Keuangan.
- 3) Beasiswa Atlet Berprestasi  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- 4) Bantuan Modal dan Perluasan Pasar UMKM  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian.
- 5) Pembinaan Pemuda  
Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sosial; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- 6) Pelatihan Ketrampilan Kerja/ Ketrampilan Wirausaha  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja.
- 7) Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/Peternakan/ Perikanan  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian.
- 8) Perluasan Kesempatan Kerja  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Tenaga Kerja; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal.

### **CITA 3. D'Cito (*Kediri City Tourism*)**

Kota harus memiliki identitas yang kuat, baik dalam aspek sejarah, budaya, maupun tata ruang. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan daya tarik kota, meningkatkan perekonomian, dan memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Pembangunan kawasan wisata kota akan menjadi titik awal dalam menciptakan destinasi unggulan yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengelolaan benda-benda cagar budaya termasuk optimalisasi museum untuk menjadi daya

tarik budaya. Landmark kota yang ikonik akan dibangun untuk memperkuat identitas daerah dan meningkatkan daya tarik visual kota. Pelestarian budaya akan diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi kreatif, memberikan ruang bagi para seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif untuk berkembang. Selain itu, penguatan karakter masyarakat, salah satunya melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis), memiliki sifat yang cekatan, ramah dan terbuka akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung sektor pariwisata dan menciptakan lingkungan kota yang tertata rapi, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Penguatan infrastruktur Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dilaksanakan sebagai upaya menarik kunjungan melalui penyelenggaraan event budaya, ekonomi kreatif maupun kompetisi olah raga level nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 3. D'Cito antara lain:

1) Icon Kota

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.

2) Kawasan Wisata Kota

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.

3) Pelestarian Budaya/ Pengelolaan Benda Cagar Budaya

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan.

4) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Kecamatan

5) Penyelenggaraan Event Seni Budaya/ Olah Raga/ Ekonomi Kreatif

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kebudayaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemuda dan Olah Raga; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.

6) Pengembangan Ekonomi Kreatif

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pariwisata; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sekretariat Daerah.

#### **CITA 4. Lingkungan Indah dan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. Kota yang bersih, hijau, dan sehat tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi modal utama dalam menciptakan daya tarik investasi dan pariwisata. Komitmen untuk mewujudkan Kediri bebas sampah akan diperkuat melalui sistem pengelolaan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Ruang terbuka hijau akan diperluas untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sejuk. Optimalisasi dan pemeliharaan RTH yang tersedia juga ditingkatkan untuk peningkatan kualitas layanannya.

Penanaman pohon di lokasi yang rawan bencana, sumber mata air, maupun di lokasi-lokasi lainnya ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas air dan udara. Optimalisasi penurunan emisi karbon dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai pihak, agar Kota Kediri meningkatkan perannya dalam penurunan emisi nasional. Revitalisasi sumber mata air secara sistematis untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. Selain itu, pengendalian limbah industri akan diperketat guna menjaga kualitas lingkungan. Operasionalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) juga dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sanitasi aman dan menjaga kualitas tanah dan kualitas air untuk kesehatan masyarakat dan generasi berikutnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 4 Lingkungan Indah dan Berkelanjutan antara lain:

- 1) Penanaman Pohon  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Kediri Bebas Sampah (KEBAS)  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Kecamatan.
- 3) Sanitasi Aman  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4) Ruang Terbuka Hijau  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Kecamatan.
- 5) Pengawasan Limbah Industri  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perindustrian.
- 6) Kebersihan Kota  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup.
- 7) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan.
- 8) Pelestarian Sumber Mata Air

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **CITA 5. *Smart Living***

Upaya untuk mewujudkan layanan publik yang Inklusif, dan Berbasis Teknologi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas layanan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan terpadu berbasis digital akan diwujudkan melalui Lapor Mbak Wali 112, yang berfungsi sebagai saluran pengaduan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan baik terkait dengan pemerintahan, penanganan bencana dan kebakaran, pelayanan pendidikan, kesehatan dan lainnya secara cepat dan transparan. Program dokter keluarga akan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan kesehatan primer yang berkualitas. Kualitas keluarga ditingkatkan melalui pembinaan keluarga dan kolaborasi lintas sektor hingga ke organisasi perempuan.

Pembangunan kota yang inklusif juga akan diperkuat dengan menghadirkan berbagai fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, menciptakan ruang-ruang publik yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali untuk memastikan kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, berkualitas dan integratif antar moda (bus, kereta, pesawat) akan dilaksanakan terutama untuk mendukung kualitas pergerakan masyarakat, pergerakan ekonomi, pelayanan publik dan pelayanan wisatawan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 5 Smart Living antara lain:

1) Lapor Mbak Wali 112

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Perangkat Daerah yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal; Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Publik

2) Dokter Keluarga Layanan Kesehatan Keluarga

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan.

3) Kota Ramah Disabilitas

Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah

4) Literasi Digital

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perpustakaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika; Kecamatan.

5) Pelayanan Tanggap Bencana

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6) Pembangunan Kualitas Keluarga

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan.

7) Transportasi Publik

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan.

### **CITA 6. Pemerintahan Cepat Tepat**

Menguatkan efektivitas Tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Pemerintahan yang profesional harus didukung oleh sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Administrasi publik akan dipermudah dengan penyediaan layanan all-in di tingkat kelurahan dan optimalisasi Mall Pelayanan Publik memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen dalam satu lokasi dengan lebih efisien. Mobil layanan masyarakat akan dikerahkan di setiap kelurahan untuk menjangkau masyarakat maupun wilayah yang membutuhkan akses lebih cepat terhadap berbagai pelayanan dasar. Pelaksanaan pemerintahan yang responsif, bersih, dan berkinerja tinggi akan terus diperkuat melalui sistem pengawasan internal dan evaluasi yang ketat, memastikan setiap kebijakan berjalan dengan akuntabilitas tinggi.

Pelayanan pemerintahan yang profesional diupayakan melalui manajemen kepegawaian, peningkatan akuntabilitas pemerintahan, digitalisasi dan integrasi layanan pemerintahan. Peningkatan kemandirian fiskal daerah diupayakan melalui optimalisasi PAD serta penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Upaya memastikan kondisi yang kondusif melalui penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan ketegasan penegakan peraturan daerah, peningkatan kerukunan beragama, peningkatan wawasan kebangsaan dan penanganan maupun deteksi dini konflik di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 6 Pemerintahan Cepat Tepat antara lain:

1) Pelayanan Administrasi Warga All In Kelurahan

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Publik.

2) Mobil Pelayanan Masyarakat (MOPMAS)

Perangkat Daerah pelaksana: Kecamatan.

3) Mall Pelayanan Publik

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal.

4) Peningkatan Trantibumlinmas

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

5) Pengawasan Internal

Perangkat Daerah pelaksana: Inspektorat

- 6) Manajemen Kepegawaian  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kepegawaian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah  
Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah
- 8) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah  
Perangkat Daerah pelaksana: seluruh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 9) Digitalisasi Pemerintahan  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 10) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Sekretariat DPRD.
- 11) Deteksi Dini Konflik Suku, Agama, dan Ras Antar Golongan (SAR)  
Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

#### **CITA 7. Infrastruktur Berkualitas**

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk perekonomian maupun pelayanan publik, infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan kota yang berdaya saing dan nyaman untuk dihuni. Pembangunan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas akan diprioritaskan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Rencana pembangunan Kawasan Islamic Center selain menjadi sebuah landmark juga akan menjadi pusat pengembangan spiritual dan edukasi yang representatif mendukung identitas kota. Selain itu, penguatan infrastruktur ekonomi akan dilakukan melalui pembangunan sarana Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) sebagai upaya menjadikan Kediri sebagai pusat kegiatan bisnis dan konferensi regional maupun nasional.

Revitalisasi jalan dan sistem drainase kota juga akan dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan konektivitas serta mengurangi risiko banjir. Akses hunian layak, aman dan berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan luasan kawasan kumuh. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dioptimalkan untuk mendukung penurunan kesenjangan dan kemiskinan. Untuk memastikan konektivitas masyarakat, selain kualitas jalan juga dilaksanakan peningkatan layanan perhubungan yang berkualitas dan mampu melayani tidak hanya masyarakat Kota Kediri namun juga wilayah regional yang terhubung dengan kabupaten sekitar. Pada sektor pertanian, peningkatan kualitas jalan usaha tani dan saluran irigasi dilaksanakan untuk mendukung distribusi dan produktivitas pertanian.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Cita 7 Infrastruktur Berkualitas antara lain:

- 1) Kawasan Islamic Center

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perencanaan; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Revitalisasi Jalan Kota

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3) Revitalisasi Saluran Kota

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4) Pengurangan Kawasan Kumuh

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5) Hunian Layak, Aman dan Berkelanjutan dan Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6) Peningkatan Layanan Perhubungan

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Perhubungan

7) Jalan Usaha Tani dan Pengembangan Jaringan Irigasi

Perangkat Daerah pelaksana: Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pertanian; Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **4.2.4 Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Dalam rangka peningkatan kualitas capaian sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dukungan anggaran terhadap pencapaian SPM, adalah sebagai berikut. (dari SIPD setelah input)

#### **Tabel 4. 4 Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian SPM**

#### **4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang RPJMD.

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                      | POKOK PIKIRAN | JUMLAH USULAN |
|----|---|---------------|---------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                      |               |               |
|    |   |               |               |
| 2  | Dinas Kesehatan                                       |               |               |
| 3  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                  |               |               |
|    |   |               |               |
| 4  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja          |               |               |
|    |   |               |               |
| 5  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang               |               |               |
|    |   |               |               |
| 6  | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                 |               |               |
| 7  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |               |               |
|    |   |               |               |
| 8  | Bagian Kesejahteraan Rakyat                           |               |               |
|    |   |               |               |
|    |   |               |               |

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Perubahan rencana kerja dan pendanaan pada masing-masing perangkat daerah bertujuan untuk melaksanakan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai dengan kondisi dinamika di Kota Kediri. Adapun perubahan pagu anggaran belanja Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dibandingkan dengan pagu anggaran dalam APBD Tahun 2025 Awal adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 1 Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah**

| <b>NO</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>APBD 2025</b>   | <b>PAGU PERUBAHAN RKPD 2025</b> |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------|
| 1         | Dinas Pendidikan  | 373,405,841,480.00 | 360,517,743,136.00              |
| 2         | Dinas Kesehatan   | 248,087,971,829.00 | 242,849,981,469.00              |
| 3         | Rumah Sakit Umum Daerah Gombiran  | 268,000,000,000.00 | 268,000,000,000.00              |
| 4         | Puskesmas Mrican  | 1,982,280,891.00   | 1,985,148,000.00                |
| 5         | Puskesmas Campurejo   | 2,531,725,123.00   | 2,311,963,965.00                |
| 6         | Puskesmas Sukorame  | 3,028,021,810.00   | 2,732,017,200.00                |
| 7         | Puskesmas Kota Wilayah Utara  | 1,847,343,691.00   | 1,937,596,480.00                |
| 8         | Puskesmas Kota Wilayah Selatan  | 1,718,011,378.00   | 1,695,090,960.00                |
| 9         | Puskesmas Balowerti   | 2,635,681,837.00   | 2,415,118,760.00                |
| 10        | Puskesmas Pesantren I   | 2,105,473,037.00   | 1,953,443,000.00                |
| 11        | Puskesmas Pesantren II  | 2,762,283,855.00   | 2,577,440,360.00                |
| 12        | Puskesmas Ngetih  | 2,145,011,378.00   | 2,127,183,240.00                |
| 13        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 158,631,043,381.00 | 130,439,122,660.00              |
| 14        | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman   | 25,358,957,730.00  | 23,581,201,380.00               |
| 15        | Satuan Polisi Pamong Praja  | 17,028,155,606.00  | 16,387,406,906.00               |
| 16        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | 3,175,447,500.00   | 2,832,334,700.00                |
| 17        | Dinas Sosial  | 23,893,987,980.00  | 25,281,519,472.00               |
| 18        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 15,480,395,442.00  | 13,665,073,501.00               |
| 19        | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  | 20,353,429,845.00  | 19,627,926,553.00               |
| 20        | Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan   | 51,111,011,204.00  | 57,371,841,374.00               |
| 21        | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil   | 7,992,520,325.00   | 7,871,561,417.00                |
| 22        | Dinas Perhubungan   | 33,206,103,432.00  | 32,745,957,900.00               |
| 23        | Dinas Komunikasi dan Informatika  | 20,803,905,364.00  | 19,939,732,069.00               |
| 24        | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja  | 40,609,735,144.00  | 35,956,816,650.00               |
| 25        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 9,059,366,199.00   | 8,233,174,473.00                |
| 26        | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga   | 33,178,469,580.00  | 29,235,214,255.00               |
| 27        | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  | 6,842,424,700.00   | 6,477,079,628.00                |
| 28        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian   | 24,232,872,280.00  | 22,393,304,136.00               |

| <b>NO</b>     | <b>PERANGKAT DAERAH</b>                                      | <b>APBD 2025</b>            | <b>PAGU PERUBAHAN<br/>RKPD 2025</b> |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 29            | Sekretariat Daerah   | 79,871,959,573.00           | 68,492,842,068.00                   |
| 30            | Sekretariat DPRD   | 95,906,793,500.00           | 93,713,684,800.00                   |
| 31            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                      | 17,541,825,500.00           | 15,356,693,100.00                   |
| 32            | Badan Pendapatan, Pengelola<br>Keuangan Dan Aset Daerah      | 49,154,703,693.00           | 51,780,321,275.00                   |
| 33            | Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia | 20,286,428,070.00           | 14,967,224,793.00                   |
| 34            | Inspektorat  | 19,935,017,700.00           | 17,341,134,800.00                   |
| 35            | Kecamatan Mojoroto   | 48,488,081,947.00           | 51,169,595,487.00                   |
| 36            | Kecamatan Kota   | 52,243,798,264.00           | 55,745,431,889.00                   |
| 37            | Kecamatan Pesantren  | 49,470,587,237.00           | 52,321,444,437.00                   |
| 38            | Kantor Kesatuan Bangsa dan<br>Politik                        | 17,598,940,310.00           | 16,055,588,570.00                   |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>1,851,705,607,815.00</b> | <b>1,780,085,954,863.00</b>         |

Perubahan pagu anggaran program/ kegiatan/ subkegiatan Perangkat Daerah beserta perubahan target dan pendanaan secara lengkap diuraikan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan daftar hibah sesuai dengan yang telah dilakukan input ke dalam aplikasi SIPD.

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Indikator Kinerja utama terdiri atas indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam evaluasi kinerja tahunan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026 serta hasil evaluasi pada tahun berjalan. Kinerja yang telah tercapai pada tahun 2024 perlu untuk ditingkatkan, sedangkan kinerja yang belum tercapai disesuaikan dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, IKU dan IKD dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 untuk memastikan keselarasan kinerja dengan kebijakan Wali Kota dan Wakil Walikota periode Tahun 2025-2029.

#### **6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Pada dokumen RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan 29 (dua puluh sembilan) IKU yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2025-2026. Sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini ditetapkan 11 (sebelas) IKU yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Realisasi dan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                  | Satuan     | Capaian 2024 | Target      |                     | Keterangan   |
|----|--|------------|--------------|-------------|---------------------|--|
|    |  |            |              | 2025 RKPD   | 2025 PERUBAHAN RKPD |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                      | %          | 3.43         | 3.5-4.5     | 3.5-4.5             | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 2  | Indeks Gini                              | Indeks     | 0.337        | 0.387-0.365 | 0.387-0.365         | IKU baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3  | Indeks Daya Saing Daerah                 | Indeks     | 3.65         | -           | 3.75                | IKU baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 4  | Tingkat Kemiskinan                       | %          | 6.51         | 6.9         | 6.45-6.32           | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka             | %          | 3.910        | 4.03        | 3.87-3.54           | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia               | Indeks     | 81.88        | 81.47       | 82.29               | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 7  | Indeks Reformasi Birokrasi               | Indeks     | 85.42        | 75          | 86.5                | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 8  | Nilai SAKIP                              | Nilai      | 72.49        | 73          | 72.99               | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 9  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah       | Indeks     | 56.42        | 70          | 62.00               | IKU dalam RPD Tahun 2025-2026                        |
| 10 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif | ton CO2 eq | 1,247,635.36 | -           | 1,257,635.36        | IKU baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 11 | Indeks Risiko Bencana                    | Indeks     | 78.20        | -           | 73-70               | IKU baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029

## **6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) mengacu pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, IKD dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu:

1. Aspek geografi dan demografi  
Aspek ini berfokus pada kondisi fisik dan dinamika penduduk di suatu wilayah, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Indikator dalam aspek ini menggambarkan ketahanan lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta dinamika kependudukan.
2. Aspek kesejahteraan masyarakat  
Aspek ini mencerminkan pencapaian pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Indikatornya mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan kesetaraan gender.
3. Aspek daya saing daerah  
Aspek ini menekankan pada kapasitas dan potensi ekonomi serta kelembagaan daerah untuk bersaing dan berkembang dalam jangka panjang.
4. Aspek pelayanan umum  
Aspek ini mencakup seluruh bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Target kinerja IKD pada Perubahan RKPD 2025, sebagai berikut:

**Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah**

| No                                       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                           | Satuan                      | Capaian 2024 | Target RKPd 2025 | Target Perubahan RKPd 2025 | Keterangan  |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---|
| <b>I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>    |  |                             |              |                  |                            |   |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan  | Indeks                      | 76.67        | 74               | 76.68                      | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 2  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                               | Indeks                      | 67.09        | 66.76            | 69.79                      | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 3  | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                        | %                           | 12.33        | -                | 14.72                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4  | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah         | %                           | 89.84        | -                | 89.87                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 5  | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah  | %                           | tbd          | -                | 99.02                      | Indikator baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 6  | Indeks Ketahanan Daerah  | Indeks                      | 0.5          | 0.78             | 0.55                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| 7  | Laju Pertumbuhan Penduduk                                      | %                           | 1.02         | -                | 1.00                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 8  | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | %                           | 16.74        | -                | 22.56                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |  |                             |              |                  |                            |   |
| 1  | Indeks Kedalaman Kemiskinan                                    | Indeks                      | 1.02         | -                | 1.02                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2  | PDRB per Kapita (ADHB)   | Rp (juta)                   | 565.84       | -                | 586.49                     | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3  | Indeks Kesehatan   | Indeks                      | 0.8606       | -                | 0.8607                     | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4  | Usia Harapan Hidup   | Tahun                       | 75.94        | 75.74            | 76.07                      | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 5  | Angka Kematian Ibu (AKI)                                       | Per 100.000 kelahiran hidup | 55.4         | -                | 44                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 6  | Treatment Success Rate (TSR) TBC                               | %                           | 86.13        | -                | 90                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |

| No         | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Capaian 2024          | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|------------|---|--------|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| 7          | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional  | %      | 101                   | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 8          | Prevalensi Stunting (berdasarkan SKI)   | %      | 18.6                  | -                | 18.3                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 9          | Indeks Pendidikan   | Indeks | 0.8                   | 0.8              | 0.81                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 10         | Rata-rata lama Sekolah  | Tahun  | 10.92                 | 10.50            | 10.93                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 11         | Harapan lama Sekolah  | Tahun  | 15.71                 | 15.50            | 15.72                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 12         | % Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: |        |                       |                  |                            |   |
|            | a. Literasi Membaca SD  | %      | 70.83                 | -                | 73.33                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
|            | b. Literasi Numerasi SD   | %      | 58.23                 | -                | 61.13                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
|            | c. Literasi Membaca SMP   | %      | 82.28                 | -                | 83.38                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
|            | d. Literasi Numerasi SMP  | %      | 70.21                 | -                | 71.71                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 13         | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)   | Indeks | 51.21                 | 70               | 70                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 14         | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja   | %      | 43.19                 | -                | 44                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 15         | Indeks Kerukunan Umat Beragama  | Indeks | 4.56                  | 4.55             | 4.58                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 16         | Indeks Pembangunan Kebudayaan   | Indeks | 58.15                 | -                | 59.4                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 17         | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)  | Indeks | 65.91<br>(Berkembang) | 67               | 66.76<br>(Berkembang)      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 18         | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | Indeks | 95.99                 | 94.72            | 98.19                      | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| <b>III</b> | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>  |        |                       |                  |                            |   |

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan   | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|----|--|----------|--------------|------------------|----------------------------|---|
| 1  | Rasio Ketergantungan   | Rasio    | 43.00        | -                |                            | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | %        | 20.57        | -                |                            | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3  | Indeks Kota Toleran  | Indeks   | 6.073        | -                |                            | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4  | Indeks Kota Layak Huni   | Indeks   | 81.02        | -                |                            | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 5  | Indeks Inovasi Daerah  | Indeks   | 51.52        | -                |                            | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 6  | Opini BPK  | Opini    | WTP          | WTP              | WTP                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 7  | Rasio PDRB Industri Pengolahan   | %        | 79.64        | -                | 79.5                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 8  | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum                                  | %        | 1.87         | -                | 2                          | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 9  | Jumlah Kunjungan Wisata  | orang    | 1.758.997    | 1,750,000        | 1,800,000                  | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 10 | Nilai ICOR   | Nilai    | 5.56 *       | -                | 4.65                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | %        | 70.74        | -                | 70.94                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 12 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                     | %        | 60.55        | -                | 61.04                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 13 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)   | %        | 18.44        | -                | 18.50                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 14 | Indeks Infrastruktur   | Nilai    | 87.41        | 88               | 87.51                      | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 15 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan            | %        | 83.94        | -                | 84.78                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 16 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB   | %        | 0.160        | -                | 0.170                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 17 | Kapasitas Fiskal Daerah  | Kategori | Tinggi       | -                | Tinggi                     | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |

| No        | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan    | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan   |
|-----------|--|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| 18        | % Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB | %         | 13.52        | -                | 10.97                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 19        | Net Ekspor Barang dan Jasa   | Rp Milyar | 5.41         | -                | 108,218.23                 | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 20        | ROA BUMD   | %         | 2.6          | -                | 2.8                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 21        | Tingkat Inflasi  | %         | 1.19         | 3 ± 1            | 2.5 ± 1                    | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026     |
| 22        | Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu                              | Nilai     | 4.15         | -                | 8.5                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 23        | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)  | Indeks    | N/A          | -                | 7.52                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| <b>IV</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>  |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Indeks SPBE  | Indeks    | 3.8          | 3.7              | 3.95                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026     |
| 2         | Indeks Pelayanan Publik  | Indeks    | 4.2          | -                | 4.25                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3         | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Indeks    | 3,54         | 3.70             | 3.55                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026     |
| <b>A</b>  | <b>Pendidikan</b>  |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun  | %         | 97.43        | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 2         | Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun   | %         | 106.95       | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3         | Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan                                  | %         | 128.09       | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 4         | Prosentasi Guru Bersertifikasi   | %         | 39.6         | -                | 39.62                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 5         | Indeks Rapor Pendidikan  | Indeks    | 82.23        | -                | 82.24                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| <b>B</b>  | <b>Kesehatan</b>   |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | %         | 78.37        | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun           |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan   |
|----------|---|--------|--------------|------------------|----------------------------|--|
|          |   |        |              |                  |                            | 2025-2029  |
| 2        | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | %      | 77.66        | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3        | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | %      | 82           | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 4        | Pelayanan Kesehatan Balita  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 5        | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 6        | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 7        | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | %      | 91.9         | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 8        | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 9        | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 10       | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 11       | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis  | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 12       | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| <b>C</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase Infrastruktur SDA yang Memadai   | %      | 65.31        | -                | 67.11                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 2        | Persentase Infrastruktur Keciptakarya yang Memadai  | %      | 47.25        | -                | 48.53                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 3        | Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Memadai   | %      | 88.08        | -                | 88.7                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |
| 4        | Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang yang Berkualitas  | %      | 85.46        | -                | 85.66                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|----------|--|--------|--------------|------------------|----------------------------|---|
| <b>D</b> | <b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Rasio Permukiman Layak Huni  | %      | 0            | -                | 56.93                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2        | Persentase Rusunawa dalam Kondisi Baik yang Dikelola Pemerintah  | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 3        | Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan  | %      | 7.68         | 5.75             | 13.43                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 4        | Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni  | %      | 0            | 9.06             | 9.06                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 5        | Persentase PSU Perumahan yang Terkelola  | %      | 35.00        | 40.00            | 40.00                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 6        | Persentase Perumahan yang Tertata  | %      | 68.00        | 70.00            | 70.00                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| <b>E</b> | <b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban   | Poin   | 86.04        | 88               | 86.5                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 2        | Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                           | %      | 96           | -                | 96                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3        | Persentase Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terkait Pemadam Kebakaran | %      | 96.84        | -                | 97                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4        | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                      | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 5        | Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)                       | %      | 93.33        | 96.8             | 93.5                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 6        | Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA   | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 7        | Persentase Warga Negara yang   | %      | 100          | 100              | 64.68                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun           |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan   |
|----------|--|--------|--------------|------------------|----------------------------|--|
|          | Memperoleh Informasi Rawan Bencana   |        |              |                  |                            | 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi   |
| 8        | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana  | %      | 5.58         | 15               | 90                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| 9        | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana       | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 10       | Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri             | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>F</b> | <b>Sosial</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase (%) Penduduk Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. | %      | 83.00        | -                | 80.00                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 2        | Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial                                   | %      | 100.00       | -                | 100.00                     | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 3        | Persentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Menangani PPKS                                       | %      | 86.00        | 85               | 86.00                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 4        | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Sesuai Standart | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 5        | Persentase TMP yang Dikelola   | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>G</b> | <b>Ketenagakerjaan</b>   |        |              |                  |                            |  |
| 1        | % Pelatihan Berbasis Kompetensi  | %      | 58           | -                | 60                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| <b>H</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Indeks Ketimpangan Gender  | Indeks | 98.03        | -                | 0.083                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 2        | Indeks Perlindungan Anak   | Indeks | 71.04*       | -                | 71.88                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 3        | Persentase Anggaran Responsif Gender   | %      | 45.88        | -                | 60                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun   |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|----------|--|--------|--------------|------------------|----------------------------|---|
|          |  |        |              |                  |                            | 2025-2029   |
| 4        | Cakupan Kelurahan Layak Anak   | %      | 10.86        | -                | 13.04                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>I</b> | <b>Pangan</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Persentase Angka Kecukupan Energi (Ketersediaan)   | %      | 122.83       | -                | 122.7                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2        | Skor Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i> ) | Skor   | 5.31         | -                | 5.28                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>J</b> | <b>Pertanahan</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Persentase Ketersediaan Dokumen Data/Informasi Tanah Kosong                                  | %      | 0            | 33.33            | 33.33                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| <b>K</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani  | %      | 99.01        | 99.02            | 99.02                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 2        | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik  | %      | 9.77         | 11.42            | 9.82                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 3        | Indeks Kualitas Air  | %      | 68.00        | 67.43            | 66                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 4        | Indeks Kualitas Udara  | %      | 94.31        | 93.08            | 94.36                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 5        | Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | %      | 45.99        | -                | 46.01                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>L</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dispendukcapil  | %      | 86.11 ( B )  | -                | 86.88                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2        | Persentase Penduduk yang ber-KTP Elektronik  | %      | 99.82        | -                | 99.85                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3        | Persentase Kepemilikan KK  | %      | 99.57        | -                | 99.6                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4        | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18  | %      | 99.94        | -                | 99.97                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                | Satuan          | Capaian 2024                 | Target RKPD 2025             | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|----------|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 5        | Persentase Kepemilikan KIA  | %               | 98.15                        | -                            | 98.25                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| 6        | Jumlah OPD/Lembaga yang Melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan | OPD/<br>Lembaga | 19 OPD                       | -                            | 20                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| 7        | Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan                              | %               | 93.49                        | -                            | 93.75                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| 8        | Persentase Kepemilikan Akta Perceraian                              | %               | 93.5                         | -                            | 93.75                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| 9        | Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)                      | %               | 13.82                        | -                            | 18.5                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| <b>M</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>                                 |                 |                              |                              |                            |   |
| 1        | Peningkatan Kualitas Kampung KB                                     | %               | 80.43 (37 dari 46 Kelurahan) | 56.52 (26 dari 46 Kelurahan) | 82.61 (38 dari 46 Kel)     | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026   |
| <b>N</b> | <b>Perhubungan</b>  |                 |                              |                              |                            |   |
| 1        | Tingkat Layanan Jalan   | Nilai           | 0.51                         | -                            | 0.51                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| 2        | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan                      | Indeks          | 3.7                          | -                            | 3.71                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029    |
| <b>O</b> | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                   |                 |                              |                              |                            |   |
| 1        | Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE                                 | Nilai           | 3.8                          | 3.1                          | 3.97                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026   |
| 2        | Tingkat Kematangan Layanan SPBE                                     | Nilai           | 4.45                         | 3.86                         | 4.49                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026   |
| <b>P</b> | <b>Koperasi, Usaha kecil dan Menengah</b>                           |                 |                              |                              |                            |   |
| 1        | % Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya                            | %               | 7.91                         | 7.45                         | 7.95                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025- m2026 |
| 2        | % Koperasi Sehat  | %               | 72.09                        | 70.60                        | 72.1                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026   |
| <b>Q</b> | <b>Penanaman Modal</b>  |                 |                              |                              |                            |   |
| 1        | Nilai Akumulasi Realisasi Investasi                                 | Rp Milyar       | 1546                         | 1414                         | 1414                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026        |
| 2        | Skor PTSP   | Skor            | 94.45                        | 90.00                        | 94.5                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026   |

| No       | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan   |
|----------|---|--------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| 3        | Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan              | Skor   | 95.92        |                  | 95.95                      |  |
| <b>R</b> | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Pemuda Berprestasi (Prestasi Pemuda)  | Orang  | 15           | 16               | 16                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 2        | Atlet Berprestasi (Prestasi Atlet)  | Orang  | 46           | 50               | 50                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>S</b> | <b>Statistik</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Indeks Pembangunan Statistik  | %      | 2.54         | -                | 2.55                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| <b>T</b> | <b>Persandian</b>   |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase Informasi yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi yang Aman   | %      | 80           | 90               | 82                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>U</b> | <b>Kebudayaan</b>   |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase Kegiatan Seni dan Budaya Daerah yang Diselenggarakan               | %      | 93           | -                | 94                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| <b>V</b> | <b>Perpustakaan</b>   |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat                        | %      | 27.45        | 1                | 28                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| 2        | Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)   | %      | 99.34        | 60.47            | 99.4                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| <b>W</b> | <b>Kearsipan</b>  |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Indeks Penyelenggaraan Kearsipan  | Indeks | 60.41        | -                | 68                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 2        | Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang Bernilai Baik | %      | 60           | 55               | 63                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>X</b> | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |        |              |                  |                            |  |
| 1        | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan                                     | %      | 1            | 1                | 1                          | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>Y</b> | <b>Pariwisata</b>   |        |              |                  |                            |  |

| No        | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan    | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan   |
|-----------|--|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| 1         | Persentase Peningkatan Even Pariwisata, Budaya dan Olah raga                                 | %         | 75           | 95               | 2.75                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| 2         | Persentase Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif yang Dibina                              | %         | 85           | 80               | 87                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 3         | Persentase Destinasi Wisata yang Terpelihara dengan Baik                                     | %         | 90           | 52               | 91                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>Z</b>  | <b>Pertanian</b>   |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Nilai Peningkatan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan  | Rp Milyar | 24.04        | -                | 36.54                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 2         | Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan  | %         | 1            | 2                | 1                          | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 3         | Persentase Peningkatan Produksi Peternakan   | %         | 1            | 2                | 1                          | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| <b>AA</b> | <b>Perdagangan</b>   |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Rasio PDRB Sektor Perdagangan  | %         | 10.31        | 1                | 10.58                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 2         | %UMKM Produk Lokal yang Dipasarkan melalui Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya | %         | 2.42         | -                | 2.59                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| 3         | Indeks Tertib Ukur   | Indeks    | 79.43        | 73               | 80                         | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |
| 4         | %Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina   | %         | 13.24        | -                | 14.8                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029   |
| <b>BB</b> | <b>Perindustrian</b>   |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Pertumbuhan Industri (%)   | %         | 4.76         | 12.8             | 4                          | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026. Perubahan target juga disebabkan karena perubahan formulasi |
| <b>CC</b> | <b>Sekretariat Daerah</b>  |           |              |                  |                            |  |
| 1         | Indeks Reformasi Hukum   | Indeks    | 98           | 57               | 98.2                       | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026.  |
| 2         | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan   | Nilai     | 11.37        | 12.5             | 11.75                      | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026  |

| No        | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|-----------|--|--------|--------------|------------------|----------------------------|---|
| 3         | Indeks Kualitas Kebijakan  | Indeks | 51.62        | -                | 65                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 4         | Persentase UPP dengan IPP Minimal "Baik"   | %      |              | -                | 40                         | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>DD</b> | <b>Sekretariat DPRD</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD                                       | %      | 93           | -                | 93.5                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2         | Persentase Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi                | %      | 93           | 93               | 93.5                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| <b>EE</b> | <b>Perencanaan</b>   |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Nilai Sakip Komponen Perencanaan   | Nilai  | 23.25        | -                | 23.30                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2         | Nilai Sakip Komponen Pengukuran  | Nilai  | 21.62        | -                | 21.65                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>FF</b> | <b>Keuangan</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Persentase Peningkatan PAD (Target Dihitung Berdasarkan Peningkatan dari Tahun 2024) | %      | 0            | 28.41            | 6.41                       | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>GG</b> | <b>Kepegawaian</b>   |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Indeks Sistem Merit  | Indeks | 306          | 314              | 314                        | Sebelumnya menjadi IKU dalam RPD Tahun 2025-2026      |
| 2         | Persentase Pejabat ASN yang Ditempatkan Sesuai Potensi dan Kinerja                   | %      | 61.69        | -                | 62.92                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3         | Indeks Profesionalisme ASN   | Indeks | 89.39        | -                | 89.84                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>HH</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>   |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Persentase Inovasi yang Ditetapkan sebagai Inovasi Daerah                            | %      | 65.25        | -                | 70.00                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 2         | Persentase Penelitian yang Sesuai dengan Prioritas Daerah                            | %      | -            | -                | 90.00                      | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>II</b> | <b>Inspektorat Daerah</b>  |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Maturitas SPIP   | Nilai  | 3.207        | 3.22             | 3.22                       | IKD dalam RPD Tahun 2025-2026                         |

| No        | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Capaian 2024 | Target RKPD 2025 | Target Perubahan RKPD 2025 | Keterangan  |
|-----------|--|--------|--------------|------------------|----------------------------|---|
| 2         | Nilai Kapabilitas APIP   | Nilai  | 3.29         | -                | 3.3                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| 3         | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                    | %      | 100          | -                | 100                        | IKD baru dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029  |
| <b>JJ</b> | <b>Kecamatan</b>   |        |              |                  |                            |   |
| 1         | IKM Kecamatan Mojoroto   | Indeks | 3.72         | 3.85             | 3.73                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 2         | IKM Kecamatan Kota   | Indeks | 3.89         | 3.80             | 3.90                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 3         | IKM Kecamatan Pesantren  | Indeks | 3.45         | 3.80             | 3.47                       | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
|           | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>   |        |              |                  |                            |   |
| 1         | Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA   | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |
| 2         | Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri | %      | 100          | 100              | 100                        | Sebelumnya juga menjadi IKD dalam RPD Tahun 2025-2026 |

## **BAB VII PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menyelaraskan kebijakan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025 dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, prioritas nasional dan Asta Cita Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Dokumen ini memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I, pelaksanaan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 dan perubahan rencana program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah. Perubahan program/kegiatan/subkegiatan mencakup pergeseran kegiatan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi maupun kelompok sasaran.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2025 merupakan dasar dalam penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2025. Adapun kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Program/kegiatan/subkegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam penyusunan KUPA-PPASP, dan KUPA-PPASP menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Perangkat Daerah wajib melaksanakan seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel;
3. Seluruh Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar melaksanakan dan mendukung terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Kota Kediri Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang;
4. Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring untuk menilai kinerja dan output yang dihasilkan, sehingga menjadi acuan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

**WALI KOTA KEDIRI,**

**VINANDA PRAMESWATI**